

SKRIPSI

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI MINAT PERILAKU CALON WAJIB PAJAK DALAM MENGGUNAKAN SISTEM *E-REGISTRATION* PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAKASSAR BARAT

NURUL MUAFIQAH ILYAS



kepada

DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2020

SKRIPSI

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI MINAT PERILAKU CALON WAJIB PAJAK DALAM MENGGUNAKAN SISTEM *E-REGISTRATION* PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAKASSAR BARAT

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

**NURUL MUAFIQAH ILYAS
A31114512**



kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2020**

SKRIPSI

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI MINAT PERILAKU CALON WAJIB PAJAK DALAM MENGGUNAKAN SISTEM E-REGISTRATION PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAKASSAR BARAT

disusun dan diajukan oleh

NURUL MUAFIQAH ILYAS
A31114512

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 24 Agustus 2020

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Arifuddin, S.E., M.Si., Ak., CA
NIP 19640609 199203 1 003

Pembimbing II



Dr. Ratna Ayu Damayanti, S.E., Ak., M.Soc, Sc, CA
NIP 1967319 199203 2 003

Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA
NIP 19660405 199203 2 003

SKRIPSI

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI MINAT PERILAKU CALON WAJIB PAJAK DALAM MENGGUNAKAN SISTEM E-REGISTRATION PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAKASSAR BARAT


disusun dan diajukan oleh

NURUL MUAFIQAH ILYAS
A31114512

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal, **3 Desember 2020** dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Panitia Penguji

No. Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1. Prof. Dr. H. Arifuddin, S.E., Ak., M.Si., CA	Ketua	1. 
2. Dr. Ratna Ayu Damayanti, S.E., Ak., M.Soc, Sc, CA	Sekretaris	2. 
3. Dr. Syamsuddin, S.E., Ak., M.Si., CA	Anggota	3. 
4. Dr. Yohanis Rura, S.E., Ak., M.SA, CA	Anggota	4. 
5. Dr. Darmawati, S.E., M.Si., Ak., CA	Anggota	5. 

Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA
NIP. 19660405 199203 2 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

nama : Nurul Muafiqah Ilyas

NIM : A31114512

departemen/program studi : Akuntansi/Strata 1 (S1)

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI MINAT PERILAKU CALON WAJIB PAJAK DALAM MENGGUNAKAN SISTEM E-REGISTRATION PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAKASSAR BARAT

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan di proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 24 Agustus 2020

Yang membuat pernyataan,



Nurul Muafiqah Ilyas

PRAKATA

Bismillahirrahmanirrahiim,

Alhamdulillahirabbilalaamiin,

Segala puji dan syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT atas berkah, kesehatan dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Faktor-Faktor yang Memengaruhi Minat Perilaku Calon Wajib Pajak dalam Menggunakan Sistem *E-Registration* Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat”. Skripsi ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Sarjana Akuntansi pada Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Selama proses penyusunan skripsi ini, peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini. Peneliti banyak mendapat bimbingan, arahan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua, Bapak Ilyas Umar dan Ibu Masani Djabir tercinta yang senantiasa menyertai peneliti dengan doa, cinta dan kasih sayang. Selalu memberi dorongan semangat, nasehat dan do'a yang tiada hentinya. Maaf atas keterlambatan penyelesaian skripsinya, terima kasih menjadi sosok yang paling mengerti. Untuk kakak Aqwam Thariq dan Kakak Nurul Khumaerah terima kasih telah mendukung kesuksesan peneliti hingga penyelesaian skripsi.

2. Keluarga besar Dg.Mallawa dan Dg.Makkelo yang selalu memberikan dukungan, do'a, dan dorongan semangat yang tidak pernah berhenti kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. H. Arifuddin, S.E., M.Si., Ak., CA dan Ibu Dr. Ratna Ayu Damayanti, S.E., Ak., M.Soc, Sc, CA selaku dosen pembimbing peneliti yang telah banyak meluangkan waktu dengan penuh kesabaran memberikan motivasi, arahan, serta bimbingan dari awal hingga peneliti menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Syamsuddin, S.E., Ak., M.Si., CA., Bapak Dr. Yohanis Rura, S.E., Ak., M.SA., CA., dan Ibu Dr. Darmawati, S.E., M.Si., Ak., CA selaku dosen penguji tidak hanya menguji tetapi juga memberikan arahan khususnya dalam proses penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Dr. Asri Usman, S.E., M.Si., Ak selaku penasehat akademik yang senantiasa memberikan bimbingan dan nasehat kepada peneliti dari semester satu hingga selesainya peneliti menepuh studi ini.
6. Ibu Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., Ak., M.Si., CA selaku Ketua Departemen Akuntansi dan Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si selaku Sekretaris Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
7. Pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin beserta jajarannya, semoga tetap menjadi sahabat bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
8. Seluruh dosen yang telah mencurahkan ilmu pengetahuannya selama peneliti belajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

9. Kepala KANWIL DJP Wilayah Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat yang telah memberikan izin penelitian.
10. Para pegawai Departemen Akuntansi dan pegawai akademik Fakultas Ekonomi, Pak Aso, Pak Ical, Pak Richard, Pak Safar, Pak H. Tarru, Ibu Susi, Ibu Niar, Pak Bur, dan pegawai lainnya yang telah membantu peneliti dalam kelancaran urusan akademik.
11. Teman-teman ALLIANCE yang telah memberikan dukungan kepada peneliti.
12. Faradillah Isnaeny, Rafiqah Itsnaini, Nurul Alifia Asrini, Indah Chaerunnisa, Anita Tri Wulandari, Indhira Merizka dan teman-teman SAHABAT lainnya yang selalu memberikan hiburan, motivasi, dan pengalaman yang tidak akan peneliti lupakan.
13. Kakak-kakak rasta cantik icha syahnur, dwi sumaiyya, dan fiannas yang telah membantu, mendoakan, dan memberi semangat kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
14. Muh. Teguh Arief yang selalu memberikan do'a, dukungan, semangat, motivasi dan hiburan kepada peneliti. Serta teman-teman KKN BIANNGKEKE.
15. Teman-teman NKLK Ila, Tisa, Rina, Try dan Puspa yang selalu memberi semangat kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
16. Para penyuplai logistik atau biasa disebut mace-mace di kantin FEB-UH, khususnya mama aji dan kak mia.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat penulis harapkan

demi tercapainya penulisan yang lebih baik dan dapat memberikan manfaat bagi pembaca. Akhir kata, semoga segala bantuan dan partisipasi yang telah diberikan dapat bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Aamiin
Ya Rabbal Alaamin.

Makassar, 24 Agustus 2020

Peneliti

ABSTRAK

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI MINAT PERILAKU CALON WAJIB PAJAK DALAM MENGGUNAKAN SITEM *E-REGISTRATION* PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAKASSAR BARAT

FACTORS THAT EFFECT THE BEHAVIOR INTEREST OF PROSPECTIVE TAXPAYERS IN USING E-REGISTRATION SYSTEM

Nurul Muafiqah Ilyas
Arifuddin
Ratna A. Damayanti

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi minat perilaku calon wajib pajak dalam menggunakan sistem *e-registration*. Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu minat perilaku calon wajib pajak dan variabel independennya yaitu persepsi kegunaan, persepsi kemudahan, keamanan dan kerahasiaan, dan kesiapan teknologi informasi. Teknik pengumpulan data menggunakan survei melalui kuesioner dengan total 102 responden. Respondennya adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Barat, penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Persepsi Kegunaan berpengaruh positif terhadap Minat dalam menggunakan *e-registration*, (2) Persepsi Kemudahan tidak berpengaruh positif terhadap Minat dalam menggunakan *e-registration*, (3) Keamanan dan Kerahasiaan berpengaruh positif terhadap Minat dalam menggunakan *e-registration*, (4) Kesiapan Teknologi Informasi berpengaruh positif terhadap Minat dalam menggunakan *e-registration*.

Kata Kunci : *E-Registration*, Minat Perilaku Calon Wajib Pajak, Kesiapan Teknologi Informasi

The purpose of this study was to determine the factors that effect of taxpayers in using e-registration. The dependent variable used in thi study is the interest of prospective taxpayers and the independent variable are perceived of usefulness, perceived ease of use, security and privacy, readiness of information technology. Technique of collecting data by survey method tharough questionnaire with a total of 102 respondents. The respondents are individual taxpayer that are listed in KPP Pratama Makassar Barat, this study used multiple linear regression analysis. The results of this study indicate that (1) perceived usefulness was positively significant to behavioral intention taxpayers for using e-registration, (2) perceived of ease is not positive effect to the interest in using e-registration, (3) safety and confidentiality was positively significant to behavioral intention taxpayers for using e-registration, (4) information technology readiness was positively significant to behavioral intention taxpayers for using e-registration.

Keywords : *E-Registration, Interest of Prospective Taxpayer Behavior, Information Technology Readiness*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PRAKATA.....	vi
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Kegunaan Penelitian	5
1.5 Sistematika Penulisan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Landasan Teori	9
2.1.1 <i>Theory of Planned Behavior</i> (TPB)	9
2.1.2 <i>Technology Acceptance Model</i> (TAM)	10
2.1.3 <i>Unified Theory of Acceptance and Use of Technology</i> (UTAUT)	12
2.1.4 <i>Task Technology Fit</i> (TTF)	13
2.1.5 Definisi Pajak	14
2.1.6 Wajib Pajak	18
2.1.7 <i>E-Registration</i>	19
2.1.8 Variabel – Variabel Penelitian	21
2.2 Penelitian Terdahulu	25
2.3 Kerangka Pemikiran	25
2.4 Perumusan Hipotesis	26
2.4.1 Pengaruh persepsi Kegunaan (<i>Perceived Usefulness</i>) terhadap Minat Perilaku Calon Wajib Pajak dalam Penggunaan <i>E-Registration</i>	26
2.4.2 Pengaruh Persepsi Kemudahan (<i>Perceived Ease Of Use</i>) terhadap Minat Perilaku Calon Wajib Pajak dalam Penggunaan <i>E-Registration</i>	27
2.4.3 Pengaruh Keamanan dan Kerahasiaan (<i>Security and Privacy</i>) terhadap Minat Perilaku Calon Wajib Pajak dalam Penggunaan <i>E-Registration</i>	28
2.4.4 Pengaruh Kesiapan Teknologi Informasi (<i>readiness technology taxpayers information</i>) terhadap Minat Perilaku Calon Wajib Pajak dalam Pengguna <i>E-Registration</i>	29

BAB III METODE PENELITIAN	31
3.1 Metode dan Jenis Penelitian	31
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian	31
3.3 Populasi dan Sampel	31
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	33
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	33
3.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel	34
3.6.1 Variabel Penelitian	34
3.6.2 Definisi Operasional.....	35
3.7 Instrumen Penelitian.....	38
3.8 Analisis Data.....	39
3.8.1 Analisis Regresi Berganda	39
3.8.2 Koefisien Determinasi (R^2)	40
3.8.3 Uji Asumsi Klasik	40
3.8.4 Uji Hipotesis	41
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	 43
4.1 Gambaran Umum Kota Makassar	43
4.2 Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat....	43
4.2.1 Sejarah Singkat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat.....	43
4.2.2 Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat....	44
4.2.3 Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat.....	45
4.2.4 Struktur Organisasi revisi.....	47
4.2.5 Uraian Tugas Jabatan Struktural pada KPP Pratama Makassar Barat.....	47
4.3 Hasil Penelitian.....	50
4.3.1 Deskripsi Data.....	50
4.3.2 Statistik Deskriptif	52
4.3.3 Uji Validitas dan Reliabilitas	54
4.4 Uji Asumsi Klasik	56
4.4.1 Uji Multikolinieritas	56
4.4.2 Uji Heterokedastisitas	57
4.5 Hasil Uji Hipotesis	57
4.5.1 Analisis Regresi Linear Berganda	58
4.5.2 Koefisien Determinasi (R^2)	59
4.6 Pembahasan	60
4.6.1 Persepsi Kegunaan (<i>Perceived Usefulness</i>) berpengaruh positif terhadap Minat Perilaku.....	60
4.6.2 Persepsi Kemudahan (<i>Perceived Ease of Use</i>) tidak signifikan terhadap Minat Perilaku.....	61
4.6.3 Keamanan dan Kerahasiaan (<i>Security and Privacy</i>) berpengaruh positif terhadap Minat Perilaku	61
4.6.4 Kesiapan Teknologi Informasi (<i>Readiness Technology Information</i>) berpegaruh positif terhadap Minat Perilaku.....	62

BAB V PENUTUP	63
5.1 Kesimpulan.....	63
5.2 Saran	64
5.3 Keterbatasan Penelitian	65
DAFTAR PUSTAKA.....	66
LAMPIRAN.....	70

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1.1 Jumlah Wajib Pajak dan telah menggunakan <i>e-registration</i> yang terdaftar di KPP Makassar Barat.....	2
Tabel 2.1 Jenis, Waktu Pembayaran Dan Pelaporan SPT	17
Tabel 3.1 Tabel Persepsi Kegunaan	35
Tabel 3.2 Tabel Persepsi Kemudahan	36
Tabel 3.3 Tabel Keamanan Dan Kerahasiaan	36
Tabel 3.4 Tabel Kesiapan Teknologi Informasi	37
Tabel 3.5 Tabel Minat Perilaku Penggunaan E-Registration	37
Tabel 4.1 Demografi Responden.....	51
Tabel 4.2 Statistik Deskriptif	53
Tabel 4.3 Hasil Uji Validitas	54
Tabel 4.4 Hasil Uji Reliabilitas	55
Tabel 4.5 Hasil Uji Multikolinieritas	56
Tabel 4.6 Hasil Uji Heteroskedastisitas	57
Tabel 4.7 Hasil Uji Hipotesis Regresi Linear Berganda Dengan (<i>Robust Standard Error</i>)	58
Tabel 4.8 Hasil Uji Hipotesis Koefisien Determinasi (R^2) Dengan (<i>Robust Standard Error</i>)	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 2.1 Theory Of Planned Behavior	9
Gambar 2.2 Technology Acceptance Model	11
Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran	26
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Kpp Makassar Barat.....	47

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
Lampiran 1 Biodata	71
Lampiran 2 Kuesioner Penelitian	72
Lampiran 3 Tabulasi Kuesioner Dan Master Tabel	77
Lampiran 4 Hasil Olah Data Stata14	86

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Salah satu sumber penerimaan negara yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan dan sarana publik ialah pajak. Pajak merupakan sumber pembiayaan negara yang sangat penting dan sebagian besar dari penerimaan di negara yaitu berasal dari pajak. pembiayaan negara telah menjadi primadona dan mampu membiayai pemerintah dalam menerapkan fungsi serta mampu mensejahterakan masyarakat yang bersumber pada pajak. Menurut Kurniawati (2018) kesejahteraan ekonomi masyarakat maupun negara bersumber pada pajak dan merupakan salah satu sumber yang sangat banyak memberikan masukan pada pembangunan nasional untuk mencapai tujuan negara.

Menurut Widyaningsih (dalam Tumuli 2016) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara yang berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 mendefinisikan pajak sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak memperoleh imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2016:3).

Sejalan dengan itu untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengadakan reformasi di bidang administrasi perpajakan atau disebut dengan modernisasi. Modernisasi pada

sistem administrasi perpajakan ini dibentuk dengan penerapan sistem administrasi perpajakan modern yang memanfaatkan kemajuan teknologi agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, salah satunya dengan menerapkan sistem *e-registration*. *E-registration* atau sistem pendaftaran NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) secara *online* adalah sistem aplikasi bagian dari sistem informasi perpajakan dalam lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan berbasis perangkat keras dan perangkat lunak yang dihubungkan oleh perangkat komunikasi data yang digunakan untuk memproses pendaftaran NPWP orang pribadi. Berikut ini tabel yang menunjukkan jumlah wajib pajak yang terdaftar di KPP Makassar Barat dari tahun 2016-2018.

Tabel 1.1 Jumlah Wajib Pajak dan telah menggunakan *e-registration* yang terdaftar di KPP Makassar Barat

Tahun	Jumlah Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Makassar Barat	Jumlah Wajib Pajak yang telah menggunakan <i>e-registration</i>
2016	89.674	6.140
2017	95.331	5.765
2018	100.510	6.024
Jumlah	285.515	17.929

Sumber : KPP Makassar Barat

Dari Tabel 1.1 di atas menunjukkan bahwa wajib pajak yang terdaftar di KPP Makassar Barat sebanyak 285.515 dan jumlah wajib pajak yang telah menggunakan *e-registration* yaitu 17.929.

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah satu bentuk registrasi yang diberikan dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terhadap orang pribadi atau badan yang mendaftarkan diri untuk dikukuhkan sebagai wajib pajak. NPWP salah satu sarana yang penting dan berguna bagi wajib pajak maupun KPP dalam pelayanan administrasi perpajakan. NPWP berguna sebagai kartu pengenal identitas diri bagi wajib pajak dalam menggunakan hak dan kewajiban

perpajakannya. Setiap wajib pajak melakukan komunikasi kepada KPP, misalnya dalam pembayaran, pelaporan atau hal yang berkaitan dengan urusan pajak sekiranya mencantumkan NPWP. Seperti contohnya Surat Setor Pajak (SSP), faktur pajak, Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan maupun masa, semua harus mencantumkan NPWP yang dimiliki. NPWP juga sangat dibutuhkan dalam kegiatan administrasi karena setiap pelayanan di KPP menggunakan basis NPWP, sekarangpun ada beberapa masyarakat diluar instansi KPP menggunakan NPWP. Seperti dalam mengikuti tender pemerintah, menjadi rekan pemerintah, urusan perbankan, telekomunikasi dan lain sebagainya. Sistem *e-registration* atau pendaftaran NPWP secara *online* terbagi menjadi dua jenis yaitu yang pertama sistem yang dipergunakan oleh wajib pajak yang berguna sebagai sarana pendaftaran NPWP orang pribadi secara *online*. Dan yang kedua sistem yang dipergunakan oleh petugas pajak yang berguna untuk memproses pendaftaran NPWP orang pribadi secara *online*. Tetapi apabila kita kaitkan dengan kondisi yang sering terjadi di masyarakat sebelum adanya modernisasi perpajakan, pada saat itu pendaftaran NPWP harus dilakukan dengan cara mendatangi langsung ke kantor pelayanan pajak terdaftar sesuai dengan alamat tinggal yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk mengambil formulir pendaftaran, selanjutnya mengisi formulir tersebut dan harus mengantri pada saat pelaksanaannya. Hal inilah yang membuat sistem pendaftaran manual tersebut merupakan salah satu faktor yang menghambat masyarakat untuk mendaftarkan diri karena beberapa wajib pajak yang bekerja di luar kota tempat ia berasal menjadi kesulitan dalam mengurus pendaftaran diri sebagai wajib pajak.

Dalam hal ini pembuatan atau pendaftaran NPWP secara *online* menggunakan *e-registration* dapat meningkatkan kepuasan pengguna dan

beberapa peneliti menyebutkan bahwa *e-registration* yang paling dominan digunakan daripada e-SPT dan *e-filing*. Maka dari itu sistem *e-registration* perlu diterapkan dengan baik karena sudah terbukti oleh peneliti Wulandari (2015) bahwa jika penerapan layanan *e-registration* dijalankan dengan baik maka dapat meningkatkan wajib pajak terdaftar maupun yang baru akan terdaftar untuk menggunakan sistem ini. Tetapi menurut penelitian Manderos dan Suwetja (2018) mengatakan bahwa ada dua indikator penting yang harus diperhatikan dalam pelayanan keefektifan penggunaan *e-registration* yaitu adaptasi dan integrasi. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat telah menerapkan sistem pendaftaran *online* ini atau *e-registration* untuk memudahkan pelayanan agar calon wajib pajak dapat mendaftarkan diri dimana saja dan kapanpun dengan memaksimalkan pelayanan sebaik mungkin dan memperhatikan indikator penting.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya maka judul penelitian ini **“Faktor-Faktor yang Memengaruhi Minat Perilaku Calon Wajib Pajak dalam Menggunakan Sistem *E-Registration* Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut.

1. Apakah persepsi kegunaan berpengaruh terhadap minat perilaku calon wajib pajak dalam menggunakan *e-registration*?
2. Apakah persepsi kemudahan berpengaruh terhadap minat perilaku calon wajib pajak dalam menggunakan *e-registration*?
3. Apakah keamanan dan kerahasiaan berpengaruh positif terhadap minat perilaku calon wajib pajak dalam menggunakan *e-registration*?

4. Apakah kesiapan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap minat perilaku calon wajib pajak dalam menggunakan *e-registration*?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui pengaruh persepsi kegunaan terhadap minat perilaku calon wajib pajak menggunakan *e-registration*.
2. Untuk mengetahui pengaruh persepsi kemudahan terhadap minat perilaku calon wajib pajak menggunakan *e-registration*.
3. Untuk mengetahui pengaruh keamanan dan kerahasiaan terhadap minat perilaku calon wajib pajak menggunakan *e-registration*.
4. Untuk mengetahui pengaruh kesiapan teknologi informasi terhadap minat perilaku calon wajib pajak menggunakan *e-registration*.

1.4 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka kontribusi yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Kegunaan Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini memiliki tujuan untuk menguji bagaimana pengaruh persepsi kegunaan, persepsi kemudahan, pengaruh keamanan dan kerahasiaan, serta kesiapan teknologi informasi terhadap minat calon wajib pajak dalam penggunaan *e-registration* terhadap wajib pajak orang pribadi di Kota Makassar. Melalui penelitian ini peneliti ingin membuktikan secara empiris jika persepsi kegunaan, persepsi kemudahan, keamanan dan kerahasiaan, dan kesiapan teknologi akan memberikan pengaruh pada niat calon wajib pajak orang pribadi Kota Makassar untuk mendaftarkan diri untuk dikukuhkan

sebagai wajib pajak melalui sistem *e-registration*. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi gambaran terhadap Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam meningkatkan jumlah pengguna *e-registration* serta dapat pula menjadi sebuah referensi bagi peneliti selanjutnya mengenai peranan dari pendidikan perpajakan.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Peneliti diharapkan dapat memberikan wawasan bagi peneliti terkait faktor-faktor yang mempengaruhi minat perilaku calon wajib pajak orang pribadi dalam penggunaannya terhadap *e-registration*.
- b. Bagi Akademisi diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi akademisi mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi minat perilaku calon wajib pajak orang pribadi di Kota Makassar dalam menggunakan *e-registration*, terutama bagi akademisi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Dengan begitu, akademisi dapat pula memperoleh pembelajaran dan dapat mengajarkan sistem pendaftaran wajib pajak secara *online* atau bisa disebut *e-registration* sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bahan ajar dalam perkuliahan.
- c. Bagi Pemerintah diharapkan dapat memberikan kontribusi kebijakan dalam rangka meningkatkan jumlah pendaftaran NPWP melalui sistem *e-registration*. Penelitian ini juga dapat diharapkan menambah wawasan dan pemahaman lebih lanjut terhadap pemerintah tentang persepsi kegunaan, persepsi kemudahan, keamanan dan kerahasiaan, dan kesiapan teknologi informasi wajib pajak yang akan memberikan pengaruh terhadap minat perilaku calon wajib pajak Kota Makassar untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak melalui

e-registration. Diharapkan pemerintah dapat membuat langkah selanjutnya demi tercapainya target pengguna *e-registration*, seperti penambahan fitur-fitur yang ditawarkan kepada calon wajib pajak, membuat aplikasi *e-registration* melalui sarana download aplikasi seperti *playstore* atau *app store* sehingga dapat diakses dengan lebih mudah oleh penggunanya, memberikan pelatihan dan penyuluhan dalam pengisian tata cara *e-registration* dengan menggunakan aplikasi *e-registration*, serta meningkatkan tingkat keamanan dari sistem *e-registration* yang diharapkan dapat meningkatkan minat perilaku calon wajib pajak terutama wajib pajak orang pribadi dalam menggunakan *e-registration* sebagai pilihan dalam pendaftaran NPWP.

1.5 Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam skripsi ini dibagi dalam lima bab dan di dalam tiap bab dibagi dalam sub-sub bab. Adapun rincian masing-masing bab adalah sebagai berikut.

BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi tinjauan teori yang diperlukan dalam menunjang penelitian dan konsep yang relevan untuk membahas permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini, tinjauan atas penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis.

BAB III Metode Penelitian

Pada bab ini membahas mengenai metode atau langkah-langkah apa saja yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu meliputi metode dan jenis penelitian, tempat dan waktu, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, variabel penelitian dan teknik pengumpulan data, dan analisis data yang digunakan.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini membahas mengenai deskripsi objek yang diteliti, analisis data yang diperoleh dan pembahasan hasil yang diperoleh.

BAB V Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian.

BAB II


TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *Theory of Planned Behavior (TPB)*

Pengembangan lebih lanjut dari TRA (*Theory of Reasoned Action*) adalah *Theory of Planned Behavior* (TPB). Di dalam TPB, Ajzen (1991), mengatakan variabel yang belum ada dalam TRA, yaitu kontrol perilaku (*control beliefs*). Kontrol perilaku adalah persepsi kemudahan atau kesulitan dalam melakukan suatu perilaku dimana konstruk persepsi kontrol berperilaku (*perceived behavioral control*) ditambahkan untuk memahami keterbatasan yang dimiliki individu dalam rangka melakukan perilaku tertentu. Secara lebih lengkap Ajzen (1991) menambahkan faktor latar belakang individu ke dalam TPB, sehingga secara skematik TPB dijelaskan sebagaimana pada gambar 2.1

Gambar 2.1 *Theory Of Planned Behavior*



Sumber : *Theory of Planned Behavior*, Ajzen (1991)

Theory of Planned Behavior (Teori Perilaku yang Direncanakan) mengemukakan bahwa tindakan manusia dibimbing oleh tiga macam faktor yaitu:

1. *Behavior Belief* (keyakinan perilaku) yaitu keyakinan tentang hasil perilaku dan evaluasi terhadap hasil perilaku dan evaluasi terhadap hasil perilaku tersebut.
2. *Normative Belief* (keyakinan norma) yaitu keyakinan tentang harapan normatif dari orang lain yang memotivasi untuk memenuhi dari adanya harapan tersebut.
3. *Control Belief* (keyakinan terhadap kontrol) yaitu keyakinan tentang hadirnya faktor yang memfasilitasi atau menghambat perilaku serta persepsi adanya kekuatan pada faktor tersebut.

Berdasarkan persepsi di atas maka keyakinan perilaku akan membentuk suatu sikap menyukai atau tidak menyukai terhadap perilaku, keyakinan normatif mengakibatkan terbentuknya persepsi adanya tekanan sosial untuk melakukan tindakan atau norma subjektif, dan keyakinan terhadap kontrol akan menimbulkan persepsi atas kontrol perilaku (Machrus dan Urip 2010).


Kombinasi dari sikap terhadap perilaku norma subjektif dan keyakinan terhadap kontrol perilaku, mengakibatkan terbentuknya intensi atau niat yang mana dari niat tersebut individu akan menentukan menggunakan sistem tersebut atau tidak sebagai bentuk perilaku (*behavior*) yang dipilih.

2.1.2 *Technology Acceptance Model (TAM)*

Dalam penggunaan sistem informasi, para pengguna mempertimbangkan manfaat dan kegunaan sistem tersebut. Dalam menggunakan teknologi dilakukan dengan menggunakan *Technology Acceptance Model (TAM)*. Teori ini dikemukakan oleh Davis (1989) dan dikembangkan lagi oleh beberapa peneliti

seperti Adam, *et al.* (1992), Szajna (1994), Igbaria, *et al.* (1995), Venkatesh dan Morris (2000), Vankatesh dan Davis (2000) dan Sanjaya (2005).

Gambar 2.2 *Technology Acceptance Model*



Sumber : Davis 1989

Menurut Davis (1998) menjelaskan mengapa seseorang bersedia mengadopsi sebuah sistem ataupun informasi yang baru. Ada dua alasan logis mengapa mengadopsi sistem teknologi informasi. Pertama, individu ataupun organisasi akan mempertimbangkan apakah aplikasi itu akan membuat kinerjanya akan menjadi lebih baik atau tidak. Kedua, saat pengguna potensial melihat bahwa sebuah aplikasi sistem informasi bermanfaat bagi kinerjanya, disaat bersamaan pengguna juga mempertimbangkan apakah aplikasi tersebut cukup mudah untuk digunakan atau tidak digunakan, dan seberapa besar usaha yang harus dilakukan untuk menggunakan sistem tersebut.

Venkatesh dan Morris (2000) menyatakan, bahwa TAM digunakan untuk melihat pemahaman individual yang secara terus menerus menggunakan teknologi informasi dalam aktivitasnya. Penggunaan sistem informasi pada individu untuk melakukan aktivitas dan pemanfaatannya masih menjadi perhatian penting bagi peneliti, walaupun terdapat kemajuan yang cukup berarti dalam kemampuan *hardware* dan *software*. Tingginya penggunaan suatu sistem

informasi menandakan bermanfaat dan mudahnya suatu sistem informasi. Seseorang akan memanfaatkan sistem informasi dengan alasan bahwa sistem tersebut akan menghasilkan manfaat bagi dirinya.

TAM (*Technology Acceptance Model*) dikembangkan oleh Davis dari *Theory of Reasoned Action* (TRA), yaitu teori tindakan beralasan yang dikembangkan oleh Fishbein dan Ajzen (1975). Dalam teori ini menjelaskan bahwa reaksi dan persepsi pengguna terhadap suatu sistem informasi atau teknologi akan menentukan sikap dan perilaku dari pengguna tersebut. TAM menambahkan dua konstruk utama dalam model TRA yaitu persepsi kegunaan (*perceived usefulness*) dan persepsi kemudahan (*perceived ease of use*). kedua faktor tersebut mempengaruhi keamanan untuk memanfaatkan teknologi (*usefulness*).

2.1.3 Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT)

Menurut Wardana (2019) UTAUT merupakan salah satu model terbaik untuk adopsi dan penggunaan teknologi informasi. Teori UTAUT disusun berdasarkan model-model penerimaan teknologi sebelumnya seperti *Theory of Reason Action* (TRA), *Theory of Planned Behaviour* (TPB), *Task Technology Fit* (TTF), dan terutama adalah model *Technology of Acceptance Model* (TAM). Model ini disusun berdasarkan teori-teori dasar mengenai perilaku pengguna teknologi dan model penerimaan teknologi. UTAUT menggabungkan fitur-fitur yang berhasil dari delapan teori penerimaan teknologi terkemuka menjadi satu teori sebagai berikut.

1. Teori Tindakan Beralasan (*Theory of Reasoned Action*)
2. Model Penerimaan Teknologi (*Technology Acceptance Model*)
3. Model Motivational (*Motivational Model*)
4. Teori perilaku yang Direncanakan (*Theory of Planned Behavior*)

5. *Model Combining the technology Acceptance Model and Theory Planned*
6. Model Pemanfaatan PC (*Model of PC Utilization*)
7. Teori Difusi Inovasi (*Innovation Diffusion Theory*)
8. Teori Kongnitif Sosial (*Sosial Congnitive Theory*)

Model ini terdiri dari empat variabel sebagai *determinant* terhadap tujuan dan penggunaan teknologi informasi, yaitu: 1) ekspektasi kinerja, 2) ekspektasi usaha, 3) pengaruh sosial, dan 4) kondisi fasilitas, dan empat variabel sebagai moderator (*moderating variabels*) antara determinan dengan tujuan dan penggunaan teknologi informasi, yaitu 1) jenis kelamin, 2) usia, 3) pengalaman, dan 4) *voluntariness* (wajib atau tidaknya menggunakan sistem informasi dalam pekerjaan).

2.1.4 Task Technology Fit (TTF)

Task Technology Fit (TTF) dikembangkan oleh Goodhue dan Thampson (1995). *Task Technology Fit* (TTF) adalah tingkat dimana teknologi membantu individu dalam pelaksanaan tugas-tugasnya atau tugas jabatan. Secara lebih spesifik, TTF merupakan penyesuaian antara kebutuhan akan tugas-tugas, kemampuan individu dan fungsi teknologi (Wardana, 2019) . Menurut Goodhue dan Thompson (1995) penilaian terhadap keberhasilan suatu sistem informasi bergantung pada pelaksanaan sistem informasi tersebut, kemudahan bagi pengguna, dan pemanfaat teknologi yang digunakan. Prioritas TTF adalah interaksi antara tugas, teknologi, dan individu. Berbagai macam tugas yang pasti membutuhkan berbagai macam fungsi teknologi yang pasti. Model ini mengisyaratkan jika kinerja akan meningkatkan sebuah teknologi yang menyediakan fitur dan dukungan yang tepat untuk dikaitkan dengan tugas.

Maka dalam penelitian ini *Task Technology Fit* (TTF) dijadikan sebagai dasar hipotesis pertama yaitu menyinggung bahwa wajib pajak akan menggunakan sistem *e-registration* karena sistem *e-registration* tersebut dirasakan memberikan manfaat yang positif bagi para wajib pajak tersebut sehingga persepsi kegunaan berpengaruh terhadap penggunaan atau penggunaan secara berkelanjutan.

Task Technology Fit (TTF) juga digunakan sebagai dasar hipotesis ketiga bahwa tingkat keamanan dan kerahasiaan merupakan manfaat positif yang diberikan *e-registration* sehingga berpengaruh terhadap perilaku wajib pajak untuk menggunakan sistem *e-registration* tersebut bahkan berkelanjutan.

2.1.5 Definisi Pajak

Pajak menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara, yaitu.

“kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Sedangkan menurut Bohari (2012:23) pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak dapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas pemerintah. Kemudian menurut Diana (2013:34) pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*. Dari

beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan tentang ciri-ciri yang terdapat pada pengertian pajak antara lain.

1. Adanya iuran masyarakat kepada negara, yang berarti bahwa pajak hanya boleh dipungut oleh negara
2. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang
3. Pemungutan pajak dapat dipaksakan
4. Tidak mendapatkan jasa timbal balik yang dapat ditunjukkan secara langsung
5. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah

Menurut Mardiasmo (2016:4), fungsi pajak dapat dibedakan atas beberapa jenis. Adapun fungsi pajak tersebut adalah.

1. Fungsi *budgetair*, pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi *regulerend*, pajak sebagai alat mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Wajib pajak (WP) menurut Undang-Undang No. 16 tahun 2009 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat 1 adalah orang pribadi atau badan yang ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Salah satu kewajiban perpajakan yang dimaksud adalah pelaporan pajak secara berkala kepada DJP.

Di dalam Undang-Undang No. 16 tahun 2009 juga membedakan WP menjadi tiga jenis, yaitu wajib pajak orang pribadi, badan, dan bendaharawan pemerintah.

1. Wajib Pajak Pribadi adalah setiap orang pribadi yang memiliki penghasilan di atas pendapatan tidak kena pajak.
2. Wajib Pajak Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan komanditer, perseroan terbatas, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, koperasi, kongsi, firma, dana pensiun, yayasan, perkumpulan, persekutuan, organisasi sosial politik, organisasi massa, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
3. Wajib Pajak Bendaharawan adalah Bendaharawan Pemerintah Pusat, Pemerintah daerah, Instansi atau Lembaga Pemerintah, Lembaga Negara Lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Luar Negeri, yang membayar gaji, upah, tunjangan, honorium dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan.

Wajib Pajak yang sudah melengkapi persyaratan subjektif dan objektif sesuai perundang-undangan yang berlaku, wajib pajak tersebut wajib mendaftarkan diri pada Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan dan tempat kegiatan usaha wajib pajak dan diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya yang dipergunakan sebagai sarana dalam administrasi perpajakan. Oleh karena itu, wajib pajak harus

mencantumkan NPWP dalam setiap dokumen yang berhubungan dengan dokumen perpajakan. Dokumen yang dimaksud adalah Surat Pemberitahuan (SPT). Surat Pemberitahuan (SPT) yaitu surat yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan perhitungan objek pajak dan/atau bukan objek pajak, pembayaran pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Berdasarkan periode pelaporannya SPT terdiri dari dua jenis yaitu yang pertama SPT masa, yang kedua SPT Tahunan.

Dalam penelitian ini yang diteliti adalah pelaporan SPT Tahunan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi. Berikut ini adalah tabel yang menggambarkan batas waktu penyampaian dan pelaporan SPT tahunan.

Tabel `2.1 Jenis, Waktu Pembayaran dan Pelaporan SPT

No.	Jenis SPT	Batas Waktu Pembayaran	Batas Waktu Pelaporan
1	PPh – Orang Pribadi	Sebelum SPT Tahunan PPh disampaikan	Akhir bulan ketiga setelah berakhirnya tahun atau bagian tahun pajak
2	PPh – Badan	Sebelum SPT Tahunan PPh disampaikan	Akhir bulan keempat setelah berakhirnya tahun atau bagian tahun pajak
3	PBB	6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPT	-

Sumber : www.pajak.go.id

Formulir Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Orang Pribadi terbagi menjadi 3 jenis formulir, yaitu.

1. SPT Tahunan PPh WP OP 1770

Digunakan bagi orang pribadi yang sumber penghasilannya antara lain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas, seperti dokter yang melakukan praktek, pengacara, pedagang, pengusaha, konsultan dan lain-lain yang

pekerjaannya tidak terikat, termasuk PNS/TNI/POLRI yang memiliki kegiatan usaha lainnya.

2. SPT Tahunan PPh WP OP 1770S

Digunakan bagi orang pribadi yang sumber penghasilannya diperoleh dari satu atau lebih pemberi kerja dan memiliki penghasilan lainnya yang bukan dari kegiatan usaha dan/atau pekerja bebas. Contohnya karyawan, PNS, TNI, POLRI, Pejabat Negara, yang memiliki penghasilan lainnya antara lain sewa rumah, honor pembicara/pengajar/pelatih dan sebagainya.

3. SPT Tahunan PPh OP 1770SS

Digunakan bagi orang pribadi yang sumber penghasilannya dari satu pemberi kerja (sebagai karyawan) dan jumlah penghasilan brutonya tidak melebihi Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) setahun serta tidak terdapat penghasilan lainnya kecuali penghasilan dari bunga bank dan bunga koperasi.

2.1.6 Wajib Pajak

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009, Wajib Pajak (WP) adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Setiap wajib pajak, wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Untuk mendapatkan NPWP setiap wajib pajak terlebih dahulu harus memenuhi

persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

NPWP merupakan sarana administrasi perpajakan yang diberikan kepada wajib pajak sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Sebagaimana sistem yang dianut di Indonesia yaitu *self assessment system*, dimana wajib pajak diharuskan melaporkan dan membayarkan pajaknya. Untuk melaporkan kewajiban pajak dapat melalui *e-filing* dan untuk membayarkan kewajiban pajak, wajib pajak dapat menggunakan sistem *e-billing*.

2.1.7 E-Registration

E-registration atau sistem pendaftaran calon wajib pajak secara *online* adalah sistem aplikasi bagian dari sistem informasi perpajakan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan berbasis perangkat keras dan perangkat lunak yang dihubungkan oleh perangkat komunikasi data yang digunakan untuk mengelola proses pendaftaran wajib pajak. Sistem ini terbagi dua bagian, yang pertama sistem yang dipergunakan oleh wajib pajak yang berfungsi sebagai sarana pendaftaran wajib pajak secara *online* dan system. Kedua dipergunakan oleh petugas pajak yang berfungsi untuk memproses pendaftaran wajib pajak.

E-registration menurut PER DIRJEN PAJAK NOMOR PER-2/JP/2018 Pasal 1 ayat (15), *e-registration* adalah sarana pendaftaran calon wajib pajak untuk dikukuhkan sebagai wajib pajak, melakukan perubahan data, penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak melalui internet yang terhubung langsung secara *online* dengan DJP. Lebih singkatnya *e-registration* merupakan suatu sistem pendaftaran calon wajib pajak berbasis *online* yang bertujuan untuk mengoptimalkan pelayanan operasional dan administrative dengan cara yang

lebih efektif dan efisien serta memudahkan calon wajib pajak dalam mendaftarkan diri atau badan usaha atau untuk mengubah data yang sudah ada dimana saja dan kapan saja melalui internet.

Tata cara *e-registration* dalam Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor: PJ.091/KUP/L/010/2013-00, alur proses *e-registration* sebagai berikut.

1. Kunjungi situs DJP dengan alamat <http://www.pajak.go.id>
2. Pilih menu sistem *e-registration*
3. Buat akun baru
4. Buat username dan password dan kemudian login
5. Pilih jenis wajib pajak yang akan didaftarkan
6. Isi formulir permohonan dengan benar dan lengkap kemudian klik tombol “daftar”
7. Cetak formulir permohonan yang sudah diisi
8. Cetak SKTS atau Surat Keterangan Terdaftar Sementara
9. Kirim dokumen yang ada dalam persyaratan ke KPP domisili calon wajib pajak baru tinggal dan bekerja melalui aplikasi atau melalui jasa pengirim/pos
10. Menerima NPWP, SPPKP, SKT dan surat-surat dari KPP dimana wajib pajak telah terdaftar setelah dilakukan proses verifikasi dan validasi

Tujuan *e-registration*, dalam buku Wirasakti (2015:23) tujuan utama dari pengembangan *e-registration* adalah.

1. Memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya untuk mendaftarkan, update, hapus dan informasi apapun, kapanpun serta dimana saja.
2. Memberikan layanan yang lebih efektif, efisien, dan optimal baik secara operasional dan administrative kepada masyarakat dengan

menggunakan fasilitas terkini dengan pemanfaatan teknologi informasi yaitu internet.

3. Memudahkan petugas pajak dalam melayani dan memproses pendaftaran wajib pajak.

Sasaran *e-registration*, dalam buku Wirasakti (2015:23) sistem *e-regustration* diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses pendaftaran secara keseluruhan, baik dari sisi wajib pajak maupun dari sisi petugas pajak. Sehingga sasaran yang ditetapkan akan tercapai seperti berikut.

1. Penyimpanan data wajib pajak menjadi terpusat.
2. Memberikan kemudahan pendaftaran dan perubahan data bagi wajib pajak.
3. Memberikan keamanan data wajib pajak.
4. Memberikan data unik bagi wajib pajak.

2.1.8 Variabel – Variabel Penelitian

Variabel-variabel dalam penelitian ini adalah: Persepsi Kegunaan, Persepsi Kemudahan, Keamanan dan Kerahasiaan, Kesiapan Teknologi informasi, dan Minat Perilaku Penggunaan *E-Registration*.

1. Persepsi Kegunaan

Menurut Wibisono dan Toly (2014) persepsi kegunaan didefinisikan sebagai suatu ukuran dimana penggunaan suatu teknologi dipercaya akan mendatangkan manfaat bagi orang yang menggunakannya. Sedangkan menurut Herawan (2014) persepsi kegunaan adalah tingkatan sejauh mana keyakinan seseorang terhadap penggunaan sebuah sistem dapat meningkatkan kinerjanya. Persepsi kegunaan juga berkaitan dengan produktivitas dan efektivitas sistem dalam tugas secara menyeluruh. Dapat disimpulkan bahwa persepsi kegunaan adalah ukuran atau tingkat kepercayaan individu terhadap sistem *e-registration*

akan memberikan manfaat atau membantu individu dalam pekerjaannya. Jika calon wajib pajak menggunakan *e-registration* maka mereka beranggapan bahwa dengan menggunakan *e-registration* akan memberikan kemudahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

2. Persepsi Kemudahan

Persepsi kemudahan didefinisikan sebagai suatu ukuran dimana sebuah sistem dapat dengan mudah dipahami dan digunakan (Wibisono dan Toly, 2014). Suatu sistem dapat dikatakan berkualitas jika sistem tersebut dirancang untuk memenuhi kepuasan melalui kemudahan dalam menggunakan sistem tersebut. Menurut (Davis, 1989) kemudahan adalah tingkat kepercayaan seseorang bahwa penggunaan suatu teknologi akan membebaskannya dari usaha. Sementara kemudahan dapat didefinisikan sebagai tingkat dimana seseorang yakin bahwa penggunaan sistem informasi merupakan hal yang mudah dan tidak memerlukan usaha keras dari penggunanya. Dapat disimpulkan bahwa persepsi kemudahan yaitu sistem mudah digunakan berkaitan dengan sistem sesuai dengan kebutuhan, fleksibel digunakan, tidak rumit, tidak melakukan kesalahan dan tidak membutuhkan usaha yang keras.

3. Keamanan dan Kerahasiaan

Keamanan sistem informasi adalah manajemen pengelolaan keamanan yang bertujuan untuk mencegah, mengatasi, dan melindungi berbagai sistem informasi dari resiko terjadinya tindakan ilegal seperti penggunaan tanpa izin, penyusupan, dan perusahaan terhadap berbagai informasi yang dimiliki (Utami, 2017). Sedangkan menurut Wibisono dan Toly (2014) kerahasiaan adalah praktik peraturan informasi antara sekelompok orang, bisa hanya sebanyak satu orang, dan menyembunyikan terhadap orang lain yang bukan anggota kelompok tersebut. Suatu sistem informasi dapat dikatakan baik jika

keamanan sistem tersebut dapat diandalkan. Keamanan sistem ini dapat dilihat melalui data pengguna yang aman disimpan oleh suatu sistem informasi.

Menurut Herawan dan Waluyo (2014) keamanan dan kerahasiaan dari suatu sistem merupakan perkara yang penting bagi pengguna suatu sistem. Penggunaan suatu sistem informasi dapat dinyatakan aman apabila resiko hilangnya data atau informasi sangat kecil, dan resiko pencurian rendah. Sedangkan kerahasiaan adalah segala hal yang berkaitan dengan informasi pengguna yang terjamin kerahasiaannya dan tidak ada orang yang dapat mengetahuinya.

Penelitian ini mengadopsi variabel independen keamanan dan kerahasiaan dari penelitian Wibisono dan Toly (2014) yang menguji pengaruh keamanan dan kerahasiaan pada minat wajib pajak menggunakan *e-filing* yang termasuk salah satu sistem administrasi pajak berbasis online. Sehingga diharapkan penggunaan variabel independen keamanan dan kerahasiaan akan memberikan berpengaruh yang sama terhadap *e-registration* pada penelitian ini karena termasuk dalam kategori *e-system* yang dikembangkan oleh DJP pada tahun 2005.

4. Kesiapan Teknologi Informasi

Kesiapan teknologi pada dasarnya dipengaruhi oleh individu itu sendiri, apakah dari dalam diri individu siap menerima teknologi (Wibisono dan Toly, 2014). Menurut Santioso (2018) kesiapan teknologi informasi wajib pajak berarti individu dalam hal ini siap menerima perkembangan teknologi yang ada termasuk dengan munculnya sistem *e-registration*. Apabila calon wajib pajak dapat menerima sebuah teknologi baru maka calon wajib pajak tidak akan ragu ragu untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak baru untuk mendapatkan NPWP secara *online* menggunakan *e-registration*. Kesiapan teknologi informasi

wajib pajak terhadap *e-registration* adalah apakah suatu individu siap untuk menerima sebuah teknologi baru khususnya sistem *e-registration*. Kesiapan teknologi informasi wajib pajak dapat meningkatkan penggunaan *e-registration* yaitu tersedianya koneksi internet yang baik, tersedianya sarana dan fasilitas *software* dan *hardware*, serta sumber daya manusia yang paham akan teknologi sehingga dapat meningkatkan pengguna *e-registration*.

Penelitian ini mengadopsi variabel independen kesiapan teknologi informasi dari penelitian Wibisono dan Toly (2014) yang menguji pengaruh keamanan dan kerahasiaan pada minat wajib pajak menggunakan *e-filing* yang termasuk salah satu sistem administrasi pajak berbasis online. Sehingga diharapkan penggunaan variabel independen kesiapan teknologi informasi akan memberikan berpengaruh yang sama terhadap *e-registration* pada penelitian ini karena termasuk dalam kategori *e-system* yang dikembangkan oleh DJP pada tahun 2005.

5. Minat Perilaku Penggunaan *E-registration*

Menurut Ajzen (1975) Minat perilaku adalah suatu ukuran tentang kekuatan tujuan seseorang untuk melakukan tindakan khusus. Dapat dikatakan, minat perilaku penggunaan *e-registration* adalah ukuran kekuatan dari seseorang untuk menunjukkan perilaku terhadap adanya sistem *e-registration*. Pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyediakan fasilitas atas *e-registration* ini dengan maksud menyediakan suatu layanan untuk melaksanakan kewajibannya sebagai calon wajib pajak secara *online* dan *realtime*. Sistem *e-registration* harus memberikan banyak manfaat, mudah dipahami, bersifat praktis sehingga calon wajib pajak tertarik atau berminat terhadap *e-registration*.

2.2 Penelitian Terdahulu

Maulidina, Finally (2018) dalam penelitiannya yang berjudul “Persepsi Penggunaan Sistem Oleh Wajib Pajak Terhadap Minat Menggunakan *E-Registration (Studi Pada Pendaftar Nomor Pokok Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara)*”. Menyimpulkan bahwa persepsi kegunaan, dan persepsi kemudahan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap minat penggunaan sistem *e-registration*.


Hasan dan Afifuddin (2018) dalam penelitiannya berjudul “Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi *E-registration* dan *E-filling* terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (*Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara)*”. Menyatakan bahwa dengan menerapkan teknologi informasi dalam sistem *e-registration* berdampak positif bagi wajib pajak, agar penyempurnaan atau perbaikan kinerja administrasi baik secara individu, kelompok maupun kelembangaan agar lebih efisien, ekonomis dan cepat.

Peneliti yang dilakukan oleh Ndawu, Naftalia (2017) dengan judul “Analisis Persepsi Kemudahan Penggunaan, Perspsi Efektivitas, dan Perspsi Efisiensi *E-system* Administrasi Perpajakan”. Menyimpulkan bahwa persepsi kemudahan pengguna Wajib Pajak Orang Pribadi dinilai sangat mudah. Dan persepsi efektivitas bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dinilai sangat efektif terhadap minat perilaku penggunaan *e-registration*.

2.3 Kerangka Pemikiran

Dalam bagian ini, peneliti ingin menguji pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi minat perilaku calon wajib pajak dalam menggunakan *e-registration* di Makassar.

Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran



2.4 Perumusan Hipotesis

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai pengembangan hipotesis-hipotesis peneliti dengan dasar argumentasi penelitian-penelitian terdahulu. Terdapat empat hipotesis penelitian yang akan dijabarkan sebagai berikut.

2.4.1 Pengaruh persepsi Kegunaan (*Perceived Usefulness*) terhadap Minat Perilaku Calon Wajib Pajak dalam Penggunaan *E-Registration*

Persepsi kegunaan didefinisikan sebagai suatu persepsi yang dimiliki oleh individu bahwa penggunaan suatu teknologi akan memberikan manfaat dan meningkatkan performa kinerja setiap individu dalam menggunakannya. Alamri dan Widyatama (2019) dalam penelitiannya menyatakan bahwa secara tidak langsung persepsi kegunaan berpengaruh positif terhadap minat perilaku wajib

pajak orang pribadi, peneliti juga menunjukkan bahwa kemudahan penggunaan persepsian secara langsung berpengaruh positif terhadap minat perilaku wajib pajak orang pribadi. Hal ini berarti jika semakin tinggi tingkat persepsi kemudahan maka akan semakin tinggi pula persepsi kegunaan. Persepsi kegunaan langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap sikap, hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak manfaat yang diterima dan diperoleh pengguna akan meningkatkan sikap positif atau perasaan mendukung suatu sistem dalam hal aplikasi *e-registration*.

Menurut Laihad (2013) menyatakan bahwa hubungan persepsi kegunaan terhadap penggunaan senyatanya lebih kuat dibandingkan konstruk manapun. Szajna (1996) juga menemukan hubungan yang signifikan antara dua konstruk tersebut. Demikian pula Igbaria *et al.* (1997), juga menemukan hal yang sama bahwa persepsi kegunaan mempunyai pengaruh langsung terhadap penggunaan aktual.

Berdasarkan beberapa studi yang telah diuraikan diatas, maka peneliti merumuskan hipotesis alternatif sebagai berikut.

H1: Persepsi Kegunaan (*Perceived Usefulness*) berpengaruh positif terhadap Minat Perilaku Calon Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Menggunakan *E-Registration*.

2.4.2 Pengaruh Persepsi Kemudahan (*Perceived Ease Of Use*) terhadap Minat Perilaku Calon Wajib Pajak dalam Penggunaan *E-Registration*

Alamri dan Widyatama (2019) menyatakan bahwa persepsi kemudahan secara tidak langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap sikap. Hal ini berarti jika semakin tinggi persepsi pengguna tentang kemudahan penggunaan sistem maka semakin tinggi pula sikap penggunaan. Apabila wajib pajak percaya

e-registration mudah untuk digunakan maka wajib pajak akan tertarik untuk menggunakan sistem tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

H2: Persepsi Kemudahan (*Perceived Ease of Use*) berpengaruh positif terhadap Minat Calon Perilaku Wajib Pajak Orang pribadi dalam menggunakan *E-Registration*.

2.4.3 Pengaruh Keamanan dan Kerahasiaan (*Security and Privacy*) terhadap Minat Perilaku Calon Wajib Pajak dalam Penggunaan *E-Registration*

Wibisono dan Toly (2014) mengatakan kerahasiaan adalah praktik peraturan informasi antara sekelompok orang, bisa hanya sebanyak satu orang, dan menyembunyikannya terhadap orang lain yang bukan anggota kelompok tersebut. Keamanan dan kerahasiaan *e-registration* berarti bahwa data dan informasi yang dimiliki wajib pajak ketika menggunakan *e-registration* aman dan terjamin kerahasiaanya. Penyampaian informasi yang lebih aman, memberikan tingkat jaminan yang tinggi, serta dapat menjaga kerahasiaanya dan dapat meningkatkan pengguna *e-system*. Selain itu data yang dikirim dilindungi secara khusus sehingga hanya sistem komputer Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang dapat membuka data tersebut. Wajib pajak yang sudah paham akan keamanan dan kerahasiaan sistem *e-registration* tersebut tentunya mereka akan menggunakan *e-registration* atau dengan kata lain keamanan dan kerahasiaan mempunyai pengaruh yang positif terhadap minat wajib pajak dalam menggunakan *e-registration*.

Berdasarkan beberapa studi yang telah diuraikan diatas, maka peneliti merumuskan hipotesis alternatif sebagai berikut.

H3: Keamanan dan Kerahasiaan (*Security And Privacy*) berpengaruh positif terhadap Minat Perilaku Calon Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Menggunakan *E-Registration*.

2.4.4 Pengaruh Kesiapan Teknologi Informasi (*readiness technology taxpayers information*) terhadap Minat Perilaku Calon Wajib Pajak dalam Penggunaan *E-Registration*

Menurut Santioso (2018) Teknologi informasi merupakan sekumpulan sumber daya informasi organisasi, peran penggunaannya, serta manajemen yang menjalankannya. Jika wajib pajak bisa menerima sebuah teknologi baru, maka wajib pajak tersebut tidak ragu-ragu mendaftarkan dirinya untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) menggunakan *e-registration*. Kesiapan teknologi informasi juga mempengaruhi kemajuan pola pikir individu, artinya semakin individu siap menerima teknologi yang baru berarti semakin maju pemikiran individu tersebut.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Wibosono Dan Toly (2014) kesiapan teknologi informasi mempengaruhi minat wajib pajak dalam menggunakan *e-system (e-filling)*. Hal tersebut apabila tingkat kesiapan teknologi informasi teknologi wajib pajak semakin meningkat maka minat wajib pajak dalam menggunakan *e-registration* akan meningkat pula.

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

**H4: Kesiapan Teknologi Informasi (*Readiness Technology Information*)
berpengaruh positif terhadap Minat Perilaku Calon Wajib Pajak Orang
Pribadi dalam Menggunakan *E-Registration*.**